

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli merupakan salah satu kegiatan perdagangan yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Dalam Pasal 1457 KUHPerdara dijelaskan definisi jual beli yaitu, “suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa jual beli adalah kesepakatan perjanjian timbal balik bersama dimana pihak penjual harus menyerahkan barangnya kepada pembeli dan pembeli harus membayar sesuai dengan harga tersebut. Perjanjian menimbulkan hubungan dua orang yang saling terikat dengan suatu perikatan. Perjanjian dibuat secara sah dan berkekuatan hukum bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Namun demikian, seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat sangat membantu manusia dalam proses pemenuhan kebutuhan salah satunya adalah dengan melakukan transaksi jual beli berbasis internet. Bukti adanya perkembangan media elektronik ialah terciptanya *e-commerce* dan menjadi tren yang menonjol serta tumbuh secara signifikan dalam bisnis digital di Indonesia. *E-commerce* merupakan sarana berbentuk *website* atau aplikasi online yang memfasilitasi proses jual

beli dari berbagai toko.¹ Nyaris segala jenis produk barang maupun jasa tersedia di *e-commerce*. Konsep *e-commerce* mirip dengan transaksi jual beli secara konvensional. Namun, perbedaannya terletak pada para pihak penjual dan pembeli yang tidak bertemu secara langsung. *E-commerce* selaku pihak penyedia tempat tidak bertanggung jawab terhadap barang-barang yang dijual di dalamnya, karena mereka hanya bertugas untuk menyediakan tempat bagi para penjual yang berdagang dan membantu mereka untuk bertemu *customer* secara *online* serta melakukan transaksi dengan praktis dan efisien.²

Transaksi jual beli melalui *platform e-commerce* ini melibatkan dua pihak, yaitu penjual barang atau jasa (*merchant*) dan pembeli. Dalam sistem jual beli tersebut *merchant* menawarkan dan mengiklankan semua produknya melalui situs atau *website*, baik melalui penyedia layanan *website* komersial maupun melalui situsnya sendiri. Begitu pula ketika konsumen tertarik ingin membeli produknya, maka dapat langsung menghubungi *merchant* melalui situs atau aplikasi yang tersedia kemudian dapat melakukan pembayaran secara *online*. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Angka 2 menjelaskan bahwa transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/ atau

¹ Abdul Halim, "Tanggung Jawab Penyedia Platform E-Commerce dalam Melindungi Transaksi Jual Beli melalui Platform E-Commerce", *Jurnal Notarius*, Vol. 2, No. 1 (Januari, 2023), hlm. 2

² Reza Pahlevi, 2021, *Berapa Nilai Transaksi E-Commerce Indonesia Setiap Jam?*, <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/61c9230ccaf65/berapa-nilai-transaksi-e-commerce-indonesia-setiap-jam>, (diakses pada 13 Oktober 2023, 21:00)

media elektronik lainnya. Transaksi elektronik ini menciptakan adanya *marketplace*. *Marketplace* didefinisikan sebagai wadah untuk menjembatani pihak penjual yang menjual barang atau jasanya dengan pembeli sebagai pihak yang membutuhkan barang atau jasa yang diperdagangkan pihak penjual. Dalam proses jual beli pada *marketplace* diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu golongan pertama yang meliputi penyelenggara jasa seperti agen jasa pengiriman dan penyedia dana pembayaran serta golongan kedua adalah pembeli dan penjual barang atau jasa.

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi *marketplace* tersebut memiliki hubungan hukum yang timbul melalui adanya perjanjian dan lahirlah suatu perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Hak dan kewajiban yang tercantum di dalam perjanjian harus dipenuhi oleh para pihak. Kesepakatan yang terdapat dalam perjanjian memiliki tujuan agar para pihak dapat melaksanakan apa yang telah disepakati, menghindari timbulnya perselisihan, dan membantu para pihak ketika terjadi perselisihan.

Suatu perjanjian sah menurut hukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Unsur-unsur syarat sahnya perjanjian yang harus dipenuhi, yaitu kesepakatan para pihak, cakap untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Namun, praktiknya masih sering dijumpai perjanjian tidak berjalan dengan baik sehingga memicu timbulnya konflik permasalahan.

Permasalahan tersebut berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak. Salah satu permasalahan yang timbul adalah disebabkan karena wanprestasi.

Terdapat contoh kasus wanprestasi pada *Marketplace* Tokopedia yang dialami oleh salah satu pembeli berinisial S yang telah melakukan pembelian 1 (satu) unit ponsel dengan merek Iphone XR *Second Original* yang berkapasitas 64 GB di *Online Shop* Jordan Corner. Namun, saat pemakaian ponsel tersebut selama satu minggu ternyata terdapat masalah pada baterai ponsel yang mengakibatkan berkurangnya daya penggunaan pada ponsel tersebut dan selang beberapa hari *LCD (Liquid Crystal Display)* mati dan tidak dapat digunakan. Mengetahui bahwa barang yang dipesan tidak sesuai dengan pesannya ia kemudian melakukan retur atau proses pengembalian sesuai prosedur, namun ia menyatakan bahwa dari pihak penjual hanya memberikan pilihan yang rekondisi bermasalah. Selain itu, terdapat pula beberapa permasalahan serupa yang dialami oleh dua pembeli lainnya terkait kondisi *handphone* yang tidak sesuai dengan informasi yang diberikan oleh penjual serta tidak sesuai kesepakatan dalam perjanjian jual beli.³

Pada *Marketplace Tokopedia* memiliki syarat dan ketentuan sebagai ketentuan perjanjian terkait penjualan produk yang menyatakan bahwa “Penjual harus memberikan deskripsi informasi, harga, gambar, dan/ atau informasi lainnya yang benar dan jelas mengenai setiap produk yang

³ Ulasan penilaian pada Google Maps Jordan Corner

dijualnya kepada pembeli melalui platform”. Setiap penjual harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan dari Tokopedia sebagai perjanjian yang mengikat. Sementara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan bentuk kepastian hukum terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen dengan memberikan peraturan yang bersifat imperatif yang tercantum pada Pasal 4 Huruf c bahwa konsumen berhak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa, kemudian dijelaskan pada Pasal Pasal 4 Huruf h, konsumen yang dirugikan akibat menerima barang yang tidak sesuai dengan gambar, memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/ atau penggantian apabila barang yang diterimanya tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Berangkat dari kasus tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Penyelesaian wanprestasi: Studi Kasus Jual Beli *Online* pada Akun @jordancorner di Kabupaten Sleman”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas perumusan masalahnya adalah bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam hal ponsel yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan yang dipesan melalui platform jual beli *online* pada akun @jordancorner?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang dapat ditarik dalam penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam hal ponsel yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan yang dipesan melalui platform jual beli *online* pada akun @jordancorner.

2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan konkret dari obyek yang diteliti guna menyusun penulisan hukum sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu Hukum Acara Perdata mengenai penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh penjual dalam hal ponsel yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan yang dipesan dalam transaksi jual beli *online*.
- b. Penelitian ini dapat digunakan oleh almamater dalam hal mengembangkan bahan ajar perkuliahan yang telah ada.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai adanya penyelesaian yang dilakukan oleh penjual dalam hal ponsel yang diterima oleh pembeli tidak sesuai

dengan yang dipesan melalui platform jual beli *online* pada akun @jordancorner, sehingga pembeli dapat lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli secara *online*.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi bagi pihak penjual terkait kewajibannya untuk bertanggung jawab atas terjadinya wanprestasi terhadap kerugian yang diderita oleh pembeli, sehingga penjual dapat meningkatkan kualitas pelayanannya serta memberikan informasi yang benar dan jelas terkait barang yang ditawarkannya.